

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan untuk periode satu tahun baik yang dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan cara mendorong partisipasi masyarakat (Lampiran 6, Permendagri No.54, Tahun 2010). Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur berkewajiban menyusun Renja 2015 sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pemerintah provinsi dan nasional. Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015, selanjutnya disebut Renja 2015, berperan penting dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), serta menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2015.

Penyusunan Renja 2015 terdiri atas beberapa tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008. *Tahap pertama* adalah tahap persiapan rancangan Renja yang terdiri atas pengumpulan dan pengolahan data dan informasi untuk analisis gambaran pelayanan SKPD. Pada tahap ini dilakukan juga penelaahan/review hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. Berdasarkan isu-isu penting tersebut dan setelah mempertimbangkan hasil penelaahan rancangan awal RKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan usulan kegiatan masyarakat, dirumuskan tujuan dan sasaran yang kemudian menjadi bahan atau rumusan kegiatan prioritas. *Tahap kedua* adalah tahap penyempurnaan rancangan Renja yang terdiri atas sinkronisasi Rancangan Renja dengan kebijakan Nasional dan Provinsi dan penyesuaian Rancangan Renja dengan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan



(Musrenbang) yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa sampai provinsi.

Renja 2015 merupakan penjabaran dari kebijakan dan strategi pembangunan yang termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2015, Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, dan menjadi bagian tak terpisahkan dari program pembangunan sektor industri dan perdagangan tahun sebelumnya. Renja 2015 adalah penerjemahan visi, misi, program dan kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Disperindag Jawa Timur 2014-2019 dalam kurun waktu tahun 2015.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja 2015 ini antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 Peraturan Tentang mengadakan perubahan dalam Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004



- Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana



- Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
 21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 3 Seri D).
 26. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 96 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.
 27. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/275/KPTS/032/2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.



1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja ini dimaksudkan sebagai:

- a. Pedoman dan dasar pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2015 sehingga lebih terarah, efektif, dan efisien.
- b. Acuan dalam rangka penyusunan RKA dan DPA Tahun 2015.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah:

- a. Menjabarkan rencana strategis perencanaan pembangunan yang telah dituangkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2015, dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2014-2019, dalam bentuk program, kegiatan, dan anggaran indikatif.
- b. Menyelaraskan program kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 dengan program nasional di bidang perindustrian dan perdagangan, program kabupaten/kota, isu-isu strategis, usulan-usulan pada forum Musrenbang yang dilakukan secara berjenjang, serta saran masukan dari berbagai pemangku kepentingan di bidang perindustrian dan perdagangan.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja 2015 ini disusun dengan mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

BAB 2 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

BAB 3 TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB 4 PENUTUP



BAB 2

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Sebelum menyusun rencana program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015, perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan identifikasi faktor-faktor yang mendukung pencapaian target maupun hambatan/kendala yang menyebabkan target tidak tercapai. Hasil evaluasi dan identifikasi tersebut digunakan untuk merumuskan rencana kebijakan/tindakan yang perlu diambil dalam rangka pencapaian target pada tahun yang akan datang.

Beberapa capaian kinerja tahun 2013 yang belum memenuhi target dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.1.1. *Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan*

Pertumbuhan sektor industri pengolahan tahun 2013 tercatat sebesar 5,59 persen atau lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 6,5 persen sehingga persentasenya hanya sebesar 86 persen. Hal ini disebabkan karena dampak krisis ekonomi global yang dialami oleh seluruh dunia, kenaikan harga BBM, kenaikan tarif dasar listrik, kenaikan upah buruh (UMP dan UMK), dan merosotnya nilai tukar rupiah terhadap Dollar Amerika.

Upaya-upaya untuk meningkatkan daya saing industri pengolahan dalam rangka menopang pertumbuhan ekonomi Jawa Timur antara lain telah dilakukan melalui beberapa pendekatan yaitu pendekatan klaster, kompetensi inti daerah dengan prioritas pada komoditi-komoditi pengungkit (industri alas kaki, perhiasan, perkapalan, industri berbasis tebu, industri petrokimia, dan lain-lain), dan pengembangan kawasan industri di Jawa Timur.



2.1.2. Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB ADHB Jatim

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013 adalah sebesar Rp. 302,31 triliun atau sebesar 26,60 persen dari total PDRB – ADHB yang tercatat sebesar Rp. 1.136,33 triliun atau lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 27 persen sehingga persentasenya sebesar 98,52 persen.

2.1.3. Fasilitas Produksi IKM

Target kinerja terkait indikator kinerja fasilitas produksi industri kecil dan menengah yang ditarget sebanyak 1.150 IKM, realisasinya mencapai 440 IKM, sehingga persentasenya hanya sebesar 38,26 persen, hal ini dikarenakan banyak pertimbangan kebijakan terkait beberapa regulasi mengenai bantuan hibah.

2.1.4. Net Ekspor Nonmigas

Target Indikator Kinerja Nilai Ekspor Bersih Perdagangan tahun 2013 ditetapkan sebesar US \$ 1,6 Miliar, namun realisasi capaian pada tahun 2013 mengalami defisit sebesar US\$ 3.164.917.100,- sehingga persentasenya minus 197,5 persen.

Defisit neraca perdagangan Nonmigas Jawa Timur disebabkan karena masih tingginya impor bahan baku, antara lain besi dan baja, plastik dan barang dari plastik, bahan baku industri agro dan kimia, dan lain-lain. Impor bahan baku masih mendominasi yaitu sebesar 83,34 persen dari total impor non migas Jawa Timur. Defisit ini juga disebabkan oleh pengaruh ekonomi global, terakhir misalnya krisis ekonomi Yunani telah berdampak ke seluruh dunia. Krisis tersebut menyebabkan daya beli masyarakat menurun dan perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, termasuk Eropa dan Amerika Serikat yang merupakan tujuan ekspor terbesar Jawa Timur. Krisis ini



mengakibatkan timbulnya permasalahan tersendiri baik adanya pembatalan kontrak sepihak oleh buyer, maupun penurunan permintaan produk-produk.

Selain faktor eksternal tersebut diatas, defisitnya neraca perdagangan non migas Jawa Timur juga disebabkan beberapa faktor internal antara lain:

- Semakin meningkatnya investasi yang masuk ke Jawa Timur, terutama investor asing, membawa dampak terhadap kebutuhan bahan baku industri yang mempunyai kualitas dengan standar perusahaan pusat di luar negeri sehingga dilakukan importasi oleh perusahaan. Ketersediaan bahan baku untuk industri bukan hanya dalam arti jumlah saja, tetapi juga kualitas, harga, dan kontinuitas belum diperoleh secara maksimal di dalam negeri.
- Dengan meningkatnya investasi dan pertumbuhan ekonomi di satu sisi, maka untuk memenuhi kebutuhan restoran/hotel bagi konsumsi orang asing yang tinggal/berkunjung ke Jawa Timur dan juga penduduk kita dengan perubahan 'lifestyle' akibat pengaruh globalisasi, khususnya terhadap hasil-hasil pertanian/ hortikultura, belum sepenuhnya tercukupi oleh produksi dalam negeri, seperti kedelai, bawang putih dan lainnya.
- Membaiknya ekonomi masyarakat Jawa Timur dan sementara daya saing produk dalam negeri masih kurang, maka ini menyebabkan semakin meningkatnya permintaan barang luar negeri yang mempunyai kualitas lebih baik dengan harga yang sangat kompetitif.
- Sebagian besar Sumber Daya Manusia (SDM) kita di tingkat perusahaan belum mampu melaksanakan penguasaan teknologi dan kemampuan melakukan inovasi, terutama untuk menghasilkan produk yang berdaya saing
- Mahalnya biaya angkut antarpulau dibandingkan dengan biaya angkut luar negeri ikut mempengaruhi harga produksi dalam negeri, sehingga perusahaan cenderung memenuhi kebutuhan bahan baku dari luar negeri.



2.1.5. Resi Gudang

Jumlah Resi yang diterbitkan selama tahun 2013 adalah sebanyak 116 resi, padahal jumlah yang ditargetkan adalah sebanyak 225 resi. Minimnya realisasi resi gudang yang diterbitkan kemungkinan karena jumlah minimal hasil pertanian yang harus disimpan di gudang agar penyimpanan menghasilkan manfaat ekonomis masih belum dapat dipenuhi petani individu, sementara kelembagaan petani belum terbangun dengan baik. Menurut simulasi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), jumlah minimal tersebut adalah 20 ton.

Rangkuman tentang hasil evaluasi pelaksanaan Renja, target Renstra, target Renja dan perkiraan capaian Renstra disajikan sebagaimana dalam Tabel 2.1.

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Terdapat beberapa isu strategis terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 yaitu antara lain sebagai berikut:

2.2.1. Kenaikan Upah Buruh dan TDL untuk Industri

Upah buruh dan tarif dasar listrik yang semakin meningkat menjadi kendala tersendiri bagi sektor industri. Tarif dasar listrik untuk industri direncanakan naik secara bertahap mulai bulan Mei 2014 sehingga kenaikannya mencapai sekitar 38,9 perseb sampai 64,7 persen pada tahun 2014. Kenaikan TDL dan tingkat upah buruh ini jelas mempengaruhi daya saing industri karena akan menaikkan biaya produksi.

2.2.2. Peningkatan Penggunaan Produksi dalam Negeri

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri, salah satunya melalui penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko. Salah satu hal



pokok yang diatur Peraturan Menteri ini dalam adalah Kewajiban Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern untuk menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri paling sedikit 80% dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan. Aturan ini, yang berlaku efektif per 12 Juni 2016, merupakan tantangan sekaligus peluang bagi produk dalam negeri.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagaimana ditegaskan pemerintah dalam RKP 2015, isu strategis pemerintah tahun 2015 di bidang ekonomi adalah transformasi sektor industri dalam arti luas. Pertumbuhan industri pengolahan ditargetkan sebesar 5,5-6,0 persen, dengan target pertumbuhan industri non-migas sebesar 6,2 persen. Peningkatan daya saing dan produktivitas industri sebagai strategi/arah kebijakan pemerintah, yang antara lain melalui program dukungan manajemen, program basis industri manufaktur, program industri unggulan berbasis teknologi tinggi, program pengembangan iklim industri, serta revitalisasi balai-balai layanan teknologi.

Selanjutnya, pertumbuhan ekspor barang non-migas ditargetkan sebesar 6,5 persen, dengan rasio ekspor jasa terhadap PDB sebesar 3,1 persen. Dengan target pertumbuhan ekspor tersebut, ditetapkan strategi kebijakan sebagai berikut ; (i) fasilitasi pengembangan produk ekspor olahan nonmigas yang bernilai tambah tinggi, (ii) peningkatan kualitas dan kuantitas ekspor jasa, (iii) peningkatan efektivitas pengamanan perdagangan untuk mendorong efisiensi dan daya saing sisi produksi sekaligus membendung terjadinya rente ekonomi.

Selain isu strategis transformasi sektor industri dalam arti luas di atas, isu strategis lain adalah peningkatan efisiensi sistem logistik dan distribusi. Beberapa strategi/arah kebijakan bidang ini antara lain : (i) peningkatan efisiensi jalur distribusi bahan pokok dan strategis untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan stok, (ii) peningkatan sistem informasi pendukung efisiensi logistik melalui integrasi layanan secara elektronik untuk proses *pre-clearance* sampai *post clearance*, optimalisasi sistem perijinan ekspor dan impor secara elektronik yang terintegrasi antar sektor, dan



pengembangan sistem informasi logistik lainnya untuk peningkatan transparansi dan efisiensi biaya, (iii) peningkatan efektivitas tata kelola impor, terutama untuk menjaga daya saing bahan pokok domestik dan peningkatan efisiensi logistik bahan baku/penolong, (iv) peningkatan peranan dan kualitas jasa logistik dan jasa distribusi sebagai penyedia dan penyalur input antara dan produk akhir.

Pemantapan perekonomian nasional untuk peningkatan kesejahteraan rakyat secara adil menjadi tema utama pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2015. Sesuai dengan tema tersebut, selanjutnya strategis untuk hal-hal yang signifikan, berdampak luas, dan berfungsi sebagai pengungkit. Salah satu isu strategis yang disarikan dari arahan presiden di berbagai kesempatan sebagai respon terhadap permasalahan yang muncul adalah pemantapan perekonomian nasional. Dalam upaya mewujudkan isu strategis tersebut, ada beberapa kondisi dan target sebagai prasarat yang harus dipenuhi, diantaranya:

1. Pencapaian surplus beras 10 juta ton;
2. Konektivitas yang menjamin tumbuhnya pusat-pusat perdagangan dan industri;
3. Perkuatan kelembagaan hubungan industrial.

3.2 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Renja 2015

Pada tahun 2015, sebagaimana ditetapkan dalam Renstra 2009-2014, Disperindag Jawa Timur memiliki rumusan atas tujuan dan sasaran Renja 2015 Disperindag Jawa Timur dilakukan dengan mempertimbangkan rumusan isu-isu penting penyelegaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD. Sejalan dengan Renstra 2014-2019, visi, misi, tujuan, sasaran, serta indikator kinerja utama (IKU) Disperindag Jawa Timur 2015 ditetapkan sebagai berikut:



Diagram 3.1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) 2015



3.3 Program dan Kegiatan

Pada tahun 2015 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.241.156.441.000,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.34.723.347.000,- dan Belanja Langsung sebesar Rp.206.433.094.000,- yang rencananya akan digunakan untuk memfasilitasi 97 kegiatan (11 program).



BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tahun 2015 merupakan turunan dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019. Sebagai turunan Renstra, Renja ini secara khusus menerjemahkan dan menjabarkan pokok-pokok pikiran dan perencanaan yang termaktub pada Renstra ke dalam perencanaan pembangunan jangka pendek di bidang industri dan perdagangan.

Dalam penyusunan Renja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur mempertimbangkan berbagai permasalahan dan isu-isu strategis terkait bidang perindustrian dan perdagangan, baik di tingkat internasional, regional, nasional maupun Provinsi Jawa Timur. Selain itu Renja ini sedapat mungkin mengupayakan sinkronisasi dengan kebijakan- kebijakan nasional yang diambil oleh Kementerian Perindustrian maupun Kementerian Perdagangan. Masukan dari berbagai pemangku kepentingan (asosiasi, perbankan, kabupaten/kota, dan lain-lain) dalam Forum Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2014 juga menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Renja ini.

Nilai anggaran yang tercantum dalam Renja ini masih bersifat indikatif. Dengan demikian penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Tahun Anggaran 2015 selain mengacu pada Renja ini juga menyesuaikan dengan jumlah anggaran yang tersedia.

Surabaya, Juni 2014

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR**



Dr. Ir. BUDI SETIAWAN, M.MT, ME

Pembina Utama Muda

NIP. 19580720 198903 1 005

